



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Eko Suwarni..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
Noer Indriati..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA
Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*
Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
Shinta Agustina..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
Indien Winarwati..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Zulfikar Jayakusuma..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Siti Nurhayati..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas mengenai pelibatan ekonomi Islam dalam pemanfaatan potensi sumber daya laut Indonesia menuju *ASEAN Economic Community* 2015. Kajiannya dilatarbelakangi belum optimalnya pemanfaatan ekonomi maritim dan minimnya keterlibatan ekonomi Islam di dalamnya. Keadaan tersebut mengakibatkan pemanfaatan ekonomi maritim dan ekonomi Islam berjalan terpisah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mensinergikan antara pemanfaatan ekonomi maritim yang dilakukan oleh nelayan dan ekonomi Islam melalui instrumennya yaitu perbankan Syariah dengan mengeluarkan produk berbasis kelautan yaitu *istishnâ'* paralel. Metode penulisan yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang berusaha menerangkan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian pada masa sekarang kemudian dijelaskan, dianalisa, dan disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran yang sistematis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang didasarkan pada data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel di internet. Sedangkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa untuk mensinergikan pemanfaatan ekonomi maritim Indonesia melalui nelayan dan ekonomi Islam melalui perbankan syariah, perlu dilakukan pengeluaran produk berbasis kelautan yaitu *istishnâ'* paralel yang dapat digunakan sebagai akad pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan. Akad *istishnâ'* paralel dapat dijadikan produk baru berbasis kelautan bagi bank syariah melalui perluasan objek akad (pembelian kapal) dimana kelompok nelayan berindak sebagai (*mustashni'*), bank sebagai penyedia jasa pembiayaan untuk nelayan, dan produsen kapal sebagai (*shâni'*). Kesimpulannya adalah sudah sepantasnya perbankan syariah dapat menjadi *partner* untuk nelayan melalui produk *istishnâ'* paralel yang diharapkan mampu menjadi terobosan baru dalam pengembangan potensi ekonomi maritim di Indonesia menuju AEC 2015. Tentunya, dalam penerapan mekanisme *istishnâ'* paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan dibutuhkan dukungan dari masing-masing pihak, terutama perbankan syariah dan pemerintah sebagai realisasi misi pemerintahannya.

Keywords : Ekonomi Islam, Bank Syariah, *Istishnâ'* Paralel, Nelayan, Kapal Besar, ASEAN Economic Community.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di Asia Tenggara dengan panjang pantai lebih dari 80.000 kilometer. Menurut Persatuan Insinyur Indonesia dalam beritasatu.com edisi Kamis, 27 November 2014 disebutkan bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai 6.300 Trilyun Rupiah. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007 potensi perikanan laut Indonesia sekitar 6,6 juta ton per tahun, terdiri dari 4,5 juta ton per tahun dari perairan nusantara dan 2,1 juta ton per tahun dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia. Potensi yang sangat besar tersebut dapat dijadikan modal Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia agar mampu bersaing di *ASEAN Economic Community* yang mulai dihelat pada Desember mendatang. Peluang tersebut nampaknya tidak di sia-siakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi melalui salah satu misi pemerintahannya yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Kendati demikian, pemanfaatan sumberdaya laut tersebut belum optimal mengingat jumlah produksi ikan laut baru sekitar 2,2 juta ton per tahun, terutama terbesar dari perairan teritorial yang dangkal. Selain itu, sumberdaya laut Indonesia yang sangat berlimpah itu belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan. Menurut Ahmad Fatoni dalam *Harian Umum Pelita* (Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa) edisi Kamis, 11 Desember 2008 bahwa nelayan Indonesia tak lepas dalam jerat kemiskinan. Keadaan tersebut disebabkan oleh minimnya peralatan penangkapan ikan yang dimiliki nelayan dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007 permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini yaitu :

1. Kecilnya daya tangkap ikan karena kurangnya modal nelayan untuk melakukan pembelian peralatan penangkapan ikan dan pembelian kapal besar untuk hasil tangkapan yang lebih besar pula.
2. Pajak kapal yang dirasakan terlalu besar dan tidak didukung insentif keuangan fiskal dan kredit untuk kapal perikanan belum memadai sebagaimana diberikan oleh negara lain. Pendanaan, kebijakan perbankan yang menyebabkan kredit tidak murah untuk pengadaan kapal perikanan.
3. Program APBN/APBD masih terlalu berorientasi pada proyek *Economic Overhead Capital* (EOC) dan *Social Overhead Capital* (SOC), belum pada *Directly Productive Activity* (DPA) seperti *seed* untuk investasi kapal, tambak, dan pengolahan.


4. Adanya anggapan pihak perbankan bahwa nelayan tidak mampu mengelola usahanya sehingga pihak perbankan enggan untuk menyalurkan kreditnya.

Lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah harusnya dapat menjadi *partner* dalam upaya pengembangan sektor kelautan. Namun, hingga saat ini, lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah belum memiliki produk berbasis kelautan yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini.

Dalam upaya pengembangan sektor kelautan, perbankan syariah dapat mengeluarkan produk *istishnā* paralel berbasis kelautan yang dapat diajukan oleh kelompok nelayan untuk kebutuhan akan pembelian kapal besar. Kelompok nelayan yang dimaksud adalah perkumpulan nelayan yang berjumlah 10-15 orang untuk melakukan pembelian satu kapal besar. Kelompok nelayan dipilih untuk mengurangi resiko pembiayaan oleh perbankan, karena beban pembiayaan tidak dipikul oleh satu nelayan.

Pembiayaan *istishnā* dipilih melihat penyaluran pembiayaan *istishnā* oleh bank syariah menunjukkan perkembangan yang baik dan akad tersebut dirasa cocok apabila diterapkan dalam rangka pembelian kapal besar oleh kumpulan nelayan. Perkembangan penyaluran pembiayaan *istishnā* dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan *Istishnā* pada Bank Syariah Tahun 2008-2013



Sumber : Bank Indonesia, 2014

Sesuai gambar diatas, perkembangan pembiayaan *istishnā* oleh bank syariah tahun 2008-2013 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dimana pada tahun 2008 total penyaluran pembiayaan *istishnā* mencapai angka 378 Milyar Rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 yang mencapai 410 Milyar Rupiah. Namun, pada tahun 2010 penyaluran pembiayaan

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

istishnā mengalami penurunan pada angka 354 Milyar Rupiah dan terus meningkat pada tahun selanjutnya, hingga tahun 2013 jumlah penyaluran pembiayaan *istishnā* mencapai 598 Milyar Rupiah.

Di Indonesia, penggunaan akad *istishnā* paralel diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnā* paralel. Namun, dalam pelaksanaannya akad *istishnā*' paralel hanya digunakan dalam pembiayaan rumah. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan objek akad dimana tidak hanya digunakan untuk akad dalam pembiayaan pembelian rumah, tapi dapat pula diterapkan pada usaha sektor kelautan melalui pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan. Inovasi produk perbankan syariah dalam bidang kelautan khususnya produk pembelian kapal untuk nelayan perlu dilakukan, karena pada dasarnya seluruh kegiatan pada sektor kelautan baik pengelolaan maupun operasionalnya membutuhkan fasilitas pendukung yaitu kapal.

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam karya tulis ilmiah ini kami membatasi masalah pada sinergitas pemanfaatan ekonomi maritim Indonesia melalui nelayan dan ekonomi Islam melalui perbankan syariah. Dalam hal ini fokus pembahasan adalah pada produk perbankan syariah berbasis kelautan yaitu *istishnā*' paralel yang akan digunakan sebagai akad pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan di Indonesia. Batasan dan fokus tersebut dibahas lebih detail sebagai langkah strategis Indonesia dalam bersaing di *ASEAN Economic Community*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pelibatan ekonomi islam dalam pemanfaatan potensi sumber daya laut indonesia menuju *ASEAN Economic Community* ?
2. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan menggunakan produk perbankan syariah (akad *istishnā*' paralel) ?
3. Mengapa akad *istishnā*' paralel perlu diterapkan sebagai produk pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

1. Memberikan alternatif pembiayaan untuk kelompok nelayan yang dapat membantu meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi maritim Indonesia menuju *ASEAN Economic Community* 2015.
2. Memberikan dukungan pada misi pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional melalui produk pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnâ'* paralel.
3. Memberikan usulan pada pihak perbankan syariah untuk memiliki produk-produk inovatif berbasis industri kelautan untuk mendukung pemerintahan Indonesia dengan mengeluarkan produk *istishnâ'* paralel untuk pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan terobosan baru yang konkrit dalam industri kelautan khususnya permasalahan pembelian kapal besar oleh nelayan agar dapat bersaing di *ASEAN Economic Community* 2015.
2. Penelitian ini dapat dijadikan pendukung pemanfaatan potensi ekonomi maritim Indonesia, karena seluruh kegiatan pada sektor kelautan baik pengelolaan maupun operasionalnya membutuhkan fasilitas pendukung yaitu kapal.
3. Dapat dijadikan referensi atau informasi bagi penulis lain dan pihak perbankan syariah untuk mengeluarkan produk berbasis kelautan yaitu pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnâ'* paralel.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep ASEAN Economic Community (AEC)

AEC 2015 akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasi kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi AEC 2015 akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas tujuh sektor barang (industri pertanian, peralatan

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau -e-ASEAN).

2.2 Posisi Indonesia dalam Menghadapi AEC

Untuk menyambut era perdagangan bebas 2015, Indonesia telah mengeluarkan regulasi yaitu UU NO 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia membendung masuknya produk impor ke Indonesia. UU ini antara lain mengatur tentang perizinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia sebagai pelabelan, dan peningkatan pemakaian produk dalam negeri. Pemerintah diwajibkan mengendalikan bahan kebutuhan pokok (pangan) bagi seluruh wilayah Indonesia. Untuk dapat memainkan peranan dalam AEC, diperlukan persiapan yang matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi serta langkah strategi yang harus disiapkan.

2.3 Peluang dan tantangan Indonesia dalam menghadapi AEC

Dalam menghadapi AEC 2015, Indonesia harus memperbaiki beberapa sektor, khususnya sektor perikanan dan kelautan agar tetap mempunyai daya saing. Dalam hal ini Indonesia harus memperbaiki infrastruktur kelautan khususnya pada peningkatan kapasitas dan jumlah kapal nelayan Indonesia. Selanjutnya Indonesia juga harus memperhatikan laju investasi dan keuangan yang ada di sektor perikanan dan kelautan. Nelayan Indonesia masih mengalami permasalahan pada kapasitas kapal penangkap ikan. Berbanding terbalik dengan kapal-kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya. Mereka sudah memiliki kapasitas kapal yang besar serta teknologi yang tinggi dalam penangkapan ikan. Akibatnya wilayah perairan Indonesia yang kaya dan luas berhasil dieksploitasi dan dicuri oleh kapal-kapal dari negara lain, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan China. Dilain sisi, Indonesia juga harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Indonesia perlu kerja keras dalam hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia telah menjadi produsen yang diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, padahal Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Dari sisi liberalisasi perdagangan, produk Indonesia tidak terlalu mengalami masalah sebab 80 persen perdagangan Indonesia sudah bebas hambatan. Bahkan ekonomi yang berbasis kerakyatan (UMKM) berpeluang menembus pasar ASEAN. Pemerintah telah membentuk cluster untuk pembinaan UMKM agar memiliki daya saing. Kemudian hadirnya ekonomi islam menjadi

alternatif (bahkan diprediksi akan menjadi sistem ekonomi dominan) di Indonesia dalam menghadapi ekonomi liberal beberapa waktu mendatang. Berbagai sistem dan produk ekonomi syariah terus dikembangkan, sehingga penggunaan ekonomi syariah terus meningkat di Indonesia. Ekonomi syariah harus dapat berjalan beriringan dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi sektor-sektor yang menjadi unggulan Indonesia seperti Sumber Daya Alam (SDA) terfokus pada sektor perikanan dan pertanian, informasi teknologi dan ekonomi kreatif. Ketiga sektor ini merupakan sektor terkuat Indonesia jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain.

Peluang tersebut antara lain: ekspansi pasar, yang mana Indonesia dapat membuka akses pasar domestik yang lebih besar tidak hanya intra ASEAN tetapi ekstra ASEAN, meningkatkan produktivitas dan jaringan distribusi, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, negara tujuan investor, serta mengurangi biaya transaksi perdagangan.

2.4 Konsep *Istishnâ'* Paralel

Dalam kamus bahasa Arab *istishnâ'* artinya minta membuat (sesuatu). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *istishnâ'* adalah akad yang mengandung tuntutan supaya *shâni* (pembuat) membuatkan suatu barang atau pesanan dengan spesifikasi khusus dan harga tertentu. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqhu al-Islami wa adillatahu*, *istishnâ'* adalah suatu akad yang dilakukan bersama *shâni* (pembuat) untuk membuat suatu kerja tertentu yang menjadi tanggungan atas diri *shâni*. Sementara itu, yang dimaksud *istishnâ'* paralel menurut Fatwa DSN-MUI Nomor : 22/DSN-MUI/III/2002 adalah akad jual beli yang dilakukan oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah (LKS), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *shâni* (pembuat).

Akad *istishnâ'* paralel umumnya sama dengan akad *istishnâ'* biasa, namun yang membedakannya adalah karena lembaga keuangan syariah (LKS) tidak dapat membuat barang sesuai permintaan atau pesanan nasabah, maka lembaga keuangan syariah dapat melakukan akad *istishnâ'* lanjutan (paralel) dengan *shâni* (pembuat).

2.5 Penerapan Akad *Istishnâ'* Paralel di Indonesia

Di Indonesia penggunaan *istishnâ'* paralel diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ'* paralel. Dalam penerapannya pihak perbankan mengaplikasikan akad *istishnâ'* paralel dalam bentuk pembiayaan rumah. Aplikasi pembiayaan rumah tersebut didasarkan keadaan selama ini bahwa pembiayaan pengadaan rumah belum terakomodasi sesuai dengan pola transaksi dan kesyariaannya, untuk itu dimunculkan produk


PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

pembiayaan tersebut sebagai terobosan baru dalam pengembangan produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Surat Edaran Bank Syariah Mandiri, 6 Juni 2006 dijelaskan bahwa produk pembiayaan rumah menggunakan akad *istishnâ'* paralel hadir dengan didasari oleh kecenderungan dari pengembang/developer untuk tidak melakukan *stock* atas rumah jadi (*ready stock*) dalam jumlah besar karena keterbatasan modal dan mahal biaya pemeliharaan. Untuk itu, produk pembiayaan rumah menggunakan akad *istishnâ'* paralel dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Mekanisme pembiayaan rumah pada bank syariah dapat dijelaskan pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Rumah Menggunakan Akad *Istishnâ'* Paralel di Bank Syariah



Sumber : Erdi Marduwira, 2010

Keterangan :

- : Alur Barang
- : Alur Uang
- - - - - : Alur Perjanjian

Penjelasan :

1. Pembiayaan rumah menggunakan akad *istishnâ'* paralel antara nasabah dan bank syariah.
2. Pembayaran uang muka oleh nasabah (*down payment*) bila dibayarkan melalui bank.
3. Perjanjian pembuatan rumah untuk nasabah oleh developer.
4. Bank melakukan pencairan dana sebagai modal pembangunan rumah oleh developer.

5. Penyerahan dokumen persentase/*progress* pembangunan rumah oleh developer kepada bank (minimal 1 kali/bulan).
6. Penyerahan dokumen persentase/*progress* yang diserahkan developer pada bank, kemudian bank menyerahkan dokumen tersebut pada nasabah.
7. Pembayaran angsuran oleh nasabah melalui bank.
8. Penyerahan rumah jadi oleh developer pada nasabah.
9. Pelunasan pembayaran rumah oleh nasabah.

Dari mekanisme pembiayaan rumah menggunakan akad *istishnâ* paralel diatas dapat dilakukan modifikasi. Modifikasi yang dimaksud adalah menambah objek akad tidak hanya rumah namun juga dapat ditambah menjadi pembiayaan pengadaan pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan. Penambahan objek akad tersebut dirasa penting, mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini tidak hanya peralatan penangkapan ikan yang kurang memadai, namun peralatan penunjang (kapal) yang kapasitasnya kurang besar tentu juga mempengaruhi jumlah penangkapan ikan itu sendiri. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah tentunya dapat mengembangkan produk berbasis usaha kelautan menggunakan *istishnâ* paralel dan diterapkan untuk pembiayaan pengadaan kapal untuk kelompok nelayan. Tidak hanya perbankan syariah yang harus melakukan inovasi produk untuk pengembangan sektor kelautan, namun pemerintah saat ini yang mengarahkan program kerjanya dalam pemanfaatan potensi kelautan, tentunya harus memberikan dukungan dalam mewujudkan produk pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnâ* paralel untuk mendukung terlaksananya program kerja, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang bisa bersaing di *ASEAN Economic Community*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur secara terperinci mengenai objek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis. Untuk mendapatkan data tentang objek dari penelitian ini maka digunakan dokumen berupa Fatwa DSN-MUI Nomor 22/DSN-

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ'* paralel. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan penggunaan akad *istishnâ'* paralel yang diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan pengadaan rumah. Kemudian data mengenai *ASEAN Economic Community* didapat dari *ASEAN Economic Community Blue Print*. Untuk mendukung objek penelitian ini, maka dibutuhkan data pelengkap. Data pelengkap dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai literatur berupa jurnal, buku dan publikasi data oleh Bank Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Corak penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang berusaha menerangkan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian pada masa sekarang kemudian dijelaskan, dianalisa, dan disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran yang sistematis (Burhan Bungin, 2004). Gambaran mengenai akad *istishnâ'* paralel diuraikan seperti apa adanya, selanjutnya diuraikan dari segi kebolehan atau hukumnya, dan kemudian dibuat suatu mekanisme pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan agar dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, yang terdapat dalam jurnal, buku, maupun dokumen. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan data melalui berbagai literatur yang mendukung, dokumen tertulis yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ'* paralel, publikasi Bank Indonesia, dan berbagai publikasi ASEAN Sekretariat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka (*library research*) yaitu suatu metode dengan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi, presentasi, artikel, publikasi, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pola deskriptif kualitatif. Dimana dilakukan analisis mendalam mengenai objek penelitian (*istishnâ'* paralel) dari segi hukum Islam, lalu dilakukan perancangan mekanisme pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnâ'* paralel.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya pelibatan ekonomi islam dalam pemanfaatan potensi sumber daya laut indonesia menuju ASEAN Economic Community

Keberhasilan Inggris dalam menerapkan ekonomi syariah merupakan salah satu tolok ukur dalam upaya pelibatan ekonomi islam dalam menentukan langkah strategis Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community*. Dalam hal ini, peran pemerintah Inggris dalam memfasilitasi perluasan perbankan Islam di negara ini luar biasa. Sejak awal 2000-an Pemerintah telah memperkenalkan serangkaian perubahan pajak dan legislasi khusus yang dirancang untuk menghilangkan hambatan bagi pengembangan keuangan Islam. Perubahan yang pertama adalah Undang-Undang (UU) Keuangan 2003 yang diperkenalkan untuk mencegah pembayaran ganda Stamp on Duty Land Tax (SDLT) pada Islamic mortgage. Kemudian, UU Keuangan 2005 dan 2006 adalah langkah-langkah lebih lanjut yang bertujuan untuk menempatkan produk Islam di level pajak yang sama dengan produk perbankan konvensional. UU Keuangan 2007 diklarifikasi lebih lanjut dalam kasus Sukuk. Pada bulan Maret 2008, Sukuk pertama pemerintah Inggris tercatat di London Stock Exchange sebesar 350 juta US\$ yang diterbitkan oleh Bahrain dan disusun sesuai dengan hukum Islam. Pada akhir tahun 2008 lisensi untuk sebuah bank investasi Islam juga diajukan oleh Gatehouse PLC, anak perusahaan Kuwait Global Securities House yang beroperasi di Inggris.

Keuangan konvensional dan Islam secara inheren ternyata bisa kompatibel dalam prakteknya. Keuangan Islam tidak hanya dianggap sebagai pelengkap konservatif untuk pasar keuangan konvensional, tetapi dapat dikatakan bahwa keuangan Islam juga dapat memberikan kerangka kerja yang sangat dibutuhkan, yaitu etika serta koreksi yang berguna terhadap eksekusi dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional. Sistem ekonomi dan keuangan Islam, dalam hal ini, mampu menempati peranan sebagai pelengkap dan inheren untuk menstabilkan keuangan konvensional tidak hanya dengan memperkenalkan produk-produk keuangan konservatif ke pasar keuangan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terhadap diversifikasi pasar keuangan. Maka dari itu sudah sepantasnya ekonomi syariah terlibat aktif dan berjalan beriringan dengan laju liberalisasi ekonomi sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di sektor tersebut.

Dalam menghadapi *ASEAN Economic Community*, ekonomi islam di Indonesia dapat berperan dalam pembangunan sektor unggulan Indonesia, yaitu sektor kelautan. Permasalahan yang masih menjadi penghambat dalam pembangunan sektor ini adalah kecilnya kapasitas kapal penangkap ikan dan permasalahan pembiayaan dalam pembelian serta pengembangan kapal yang lebih besar kapasitasnya. Oleh karena itu perlu adanya langkah strategis melalui pelibatan

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

ekonomi islam dengan mengeluarkan produk yang dapat menopang permasalahan tersebut. Dalam hal ini produk ekonomi syariah melalui akad *Istishnâ* paralel dapat dijadikan sebagai produk pembiayaan dalam pembelian dan peningkatan kapasitas kapal besar untuk nelayan di Indonesia. *Istishnâ* paralel merupakan konsep *istishnâ* pada umumnya, namun karena pihak perbankan syariah tidak mampu memenuhi barang pesanan atau permintaan nasabah, maka perbankan syariah melakukan akad *istishnâ* lanjutan pada *shâni*, tetapi akad tersebut harus terpisah dari akad *istishnâ* pertama dan dapat dilakukan apabila akad pertama sudah sah. Akad *istishnâ* sudah lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan sekarang banyak diaplikasikan pada industri perbankan syariah melalui produk pembiayaan rumah. Dinamakan *ba'i istishnâ* karena sang pembeli (*mustashnî*) melakukan pemesanan terlebih dahulu pada pembuat (*shâni*) yang ditentukan spesifikasi dan harga tertentu. Umumnya pembeli (*mustashnî*) akan melakukan pembayaran di awal (*down payment*) sebagai modal awal pembuatan barang dan dilakukan pelunasan ketika barang 100% jadi.

Akad *istishnâ* paralel dapat dijadikan produk pembiayaan berbasis usaha kelutan melalui pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan pada perbankan syariah. Dari mekanismenya diketahui pelaksanaan akad *istishnâ* paralel tidak membebani kedua belah pihak (perbankan syariah dan nasabah) karena proses pembayarannya dapat dilakukan dengan pembayaran *down payment* terlebih dahulu oleh nasabah, dan pelunasannya dapat dilakukan dengan cara diangsur setelah barang 100% jadi. Berbeda apabila menggunakan skim *murabahah*, bank syariah harus melakukan pembelian barang secara penuh pada pemasok/produsen baru dapat diperjualbelikan pada nasabah. Apabila bank syariah belum melakukan pembelian pada barang pada pemasok/produsen secara penuh, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam, karena memperjualbelikan barang yang belum menjadi haknya. Sudah saatnya industri perbankan syariah dapat menjadi *partner* bagi nelayan-nelayan di Indonesia. Bukan tidak mungkin, apabila akad *istishnâ*' paralel ini diterapkan sebagai pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan akan terjadi pemanfaatan potensi ekonomi maritim yang lebih efisien karena didukung oleh peralatan penunjang (kapal) yang mempunyai kapasitas yang lebih besar yang tentunya dapat menghemat modal para nelayan pada saat melakukan penangkapan ikan, karena kapasitas kapal yang besar tidak membuat nelayan *bolak-balik* menuju daratan karena kapasitas kapal yang tidak memadai sehingga dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak.

Untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah pada perbankan, maka dibentuklah kumpulan nelayan yang terdiri dari 10-15 orang sehingga beban pembiayaan tidak dipikul oleh satu orang nelayan. Dalam pelaksanaannya pemerintah hendaknya dapat melakukan dukungan terlaksananya akad *istishnâ* paralel ini melalui jaminan pembiayaan untuk kelompok nelayan tersebut, sehingga

tidak terjadi anggapan selama ini bahwa nelayan tidak mampu mengelola usahanya dan perbankan enggan menyalurkan pembiayaannya.

4.2 Mekanisme Pembiayaan Pembelian Kapal Besar untuk Kelompok Nelayan Menggunakan Akad *Istishnâ'* Paralel

Mekanisme pembiayaan pengadaan kapal besar untuk kelompok nelayan pada dasarnya sama dengan pembiayaan pengadaan rumah pada perbankan syariah. Sesuai dengan penjelasan diatas, produk pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan merupakan inovasi produk *istishnâ'* paralel pembiayaan rumah dengan melakukan perluasan objek akad, dimana tidak hanya dapat dilakukan untuk pembelian rumah, namun dapat juga dilakukan untuk pengadaan pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan. Dalam mekanisme akad *istishnâ'* paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan, kelompok nelayan bertindak sebagai pembeli/pemesan kapal (*mustashni'*), bank sebagai penyedia jasa pembiayaan untuk nelayan, dan produsen/perusahaan pembuat kapal bertindak sebagai (*shâmi*).


Penggunaan akad *istishnâ'* paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan dapat dilakukan dengan kombinasi akad *wa'd* (perjanjian). Penggunaan akad *wa'd* terjadi pada saat dilakukan akad *istishnâ'* lanjutan (paralel) antara bank dan produsen kapal, dimana produsen kapal harus berjanji akan melakukan pembuatan kapal yang telah ditentukan spesifikasinya oleh *mustashni'* (pembeli) yaitu nelayan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam proses jual beli (*gharar*).

Mekanisme pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnâ'* paralel dapat dijelaskan pada gambar 4.1 sebagai berikut :

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Gambar 4.1

Skema Pembiayaan Pembelian Kapal Besar untuk Kelompok Nelayan Menggunakan Akad *Istishnâ'* Paralel



Sumber : Analisis Penulis

Keterangan :

- · · · · : Alur Barang
- : Alur Uang
- - - - - : Alur Perjanjian

Dari gambar diatas dapat dijelaskan mekanisme pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan sebagai berikut :

1. Nasabah/kelompok nelayan bertindak sebagai *mustashni'* (pembeli).
2. Bank Syariah bertindak sebagai *shâni'* (pembuat) untuk nasabah/kelompok nelayan. Namun, karena bank syariah tidak mampu membuat kapal sendiri, maka ia melakukan akad *istishnâ'* lanjutan (paralel) pada produsen kapal setelah akad *istishnâ'* pertama sah.
3. Nasabah/kelompok nelayan melakukan akad *istishnâ'* pada bank syariah dan menyepakati besarnya *margin* pembiayaan oleh perbankan.
4. Nasabah/kelompok nelayan melakukan pembayaran uang muka (*down payment*) bila dibayarkan melalui bank.

5. Setelah akad *istishnā'* pertama sah, pihak bank melakukan akad *istishnā'* lanjutan (paralel) pada produsen kapal dan produsen kapal berjanji (*wa'd*) akan melakukan pembuatan kapal sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh nasabah/kelompok nelayan.
6. Bank melakukan pencairan dana sebagai modal pembuatan kapal oleh produsen kapal.
7. Produsen kapal wajib menyerahkan dokumen persentase/*progress* atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembuatan kapal pada bank syariah minimal 1 kali/bulan.
8. Bank syariah melakukan penyerahan dokumen persentase/*progress* atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan produsen kapal pada bank kepada nasabah/kelompok nelayan sebagai bukti *progress* pembuatan kapal.
9. Pembayaran angsuran oleh nasabah/kelompok nelayan melalui bank.
10. Penyerahan kapal 100% jadi oleh produsen kapal pada nasabah/kelompok nelayan.
11. Pelunasan pembayaran kapal oleh nasabah/kelompok nelayan melalui bank.

4.3 Urgensi Penerapan Akad *Istishnā'* Paralel sebagai Pembiayaan Pembelian Kapal untuk Kelompok Nelayan Indonesia sebagai Langkah Strategis dalam menghadapi *ASEAN Economic Community*

Kemiskinan seolah-olah menjadi bagian yang inheren bagi nelayan tradisional di Indonesia. Keterbatasan sarana dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat kemajuan nelayan. Minimnya peralatan penangkapan ikan dan kecilnya kapasitas kapal dapat mempengaruhi produktivitas nelayan yang gilirannya akan mempengaruhi pendapatan dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan. Kemudian daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara ASEAN lainnya, yakni Indonesia menempati indeks ke-5, selanjutnya berdasarkan World Economic Forum, Indonesia ada di peringkat 34 dari 144 negara dalam pemeringkatan daya saing ekonomi di tingkat global pada 2014.

Penderitaan nelayan diperparah lagi dengan adanya anggapan oleh pihak perbankan bahwa nelayan tradisional tidak mampu mengelola usaha, maka pihak perbankan enggan melakukan penyaluran pembiayaan untuk nelayan. Sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi negara produsen unggulan di bidang perikanan. Namun, kekayaan laut yang terkandung di Indonesia tidak dapat membuat kesejahteraan untuk masyarakat khususnya nelayan.

Ekonomi Islam sebagai konsep ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dimana salah satu prinsip Islam yaitu *ta'awun* (tolong menolong) sudah sepantasnya melihat fakta tersebut, sehingga dapat menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Upaya yang dapat dilakukan ekonomi Islam melalui perbankan syariah adalah mengeluarkan produk pembiayaan berbasis kelautan yaitu pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnā'* paralel dalam upaya pemanfaatan potensi ekonomi maritim Indonesia dimana selama ini akad *istishnā'* paralel hanya diaplikasikan untuk pembiayaan rumah. Pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan tersebut sangat penting untuk diterapkan mengingat permasalahan yang dihadapi nelayan tradisional selama ini adalah kecilnya kapasitas kapal sehingga nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan yang lebih banyak. Apabila kapasitas kapal lebih besar tentunya nelayan dapat melakukan penangkapan ikan yang lebih besar pula.

Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, maka dibutuhkan sosialisasi dan edukasi oleh pihak perbankan pada nelayan. Selain itu, pengelompokan nelayan yaitu 10-15 orang dimaksudkan untuk mengurangi beban pembiayaan oleh nelayan. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam penerapan pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnā'* paralel ini melalui penjaminan pembiayaan untuk merealisasikan misinya yang ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh sarana penunjang yaitu pengadaan kapal, karena pada dasarnya kegiatan pengelolaan maupun operasional industri kelautan membutuhkan kapal sebagai peralatan penunjang.

Apabila pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan menggunakan *istishnā'* paralel ini benar-benar diterapkan oleh perbankan syariah, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi epicentrum industri kelautan dunia, kesejahteraan nelayan meningkat, ekspor meningkat, dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mampu menjadi pemimpin di *ASEAN Economic Community*.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari pokok masalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan negara-negara Eropa (yang notabene merupakan negara yang menjunjung ekonomi liberal) dalam menerapkan ekonomi islam, menjadi tolok ukur bagi Indonesia untuk juga menerapkan ekonomi islam dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* yang akan mulai dihelat pada Desember mendatang.
2. Dalam karya ilmiah ini, pelibatan ekonomi syariah dibahas secara spesifik sebagai produk pembiayaan (Akad *istishnā'* paralel) untuk pembelian kapal besar oleh nelayan Indonesia

- agar dapat memanfaatkan potensi kelautan Indonesia secara maksimal dalam menghadapi persaingan di *ASEAN Economic Community*.
3. Akad *istishnā* paralel dapat digunakan sebagai akad pada pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan atau produk *istishnā* paralel berbasis kelautan sebagai inovasi produk pada perbankan syariah. Akad *istishnā* paralel dipilih karena tidak membebani kedua belah pihak (perbankan syariah dan nasabah) karena proses pembayarannya dapat dilakukan dengan pembayaran *down payment* terlebih dahulu oleh nasabah, dan pelunasannya dapat dilakukan dengan cara diangsur setelah barang 100% jadi. Berbeda apabila menggunakan skim *murabahah*, bank syariah harus melakukan pembelian barang secara penuh pada pemasok/produsen baru dapat diperjualbelikan pada nasabah. Apabila bank syariah belum melakukan pembelian pada barang pada pemasok/produsen secara penuh, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam, karena memperjualbelikan barang yang belum menjadi haknya. Untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah, maka dibuat kelompok nelayan 10-15 orang yang dimaksudkan untuk meminimalisir beban pembiayaan, karena beban pembiayaan tidak dipikul oleh satu nelayan.
 4. Akad *istishnā* paralel dapat dijadikan produk baru berbasis kelautan bagi bank syariah. Dalam mekanismenya akad *istishnā* paralel diaplikasikan sama dengan pembiayaan rumah, namun dilakukan perluasan objek kapal yaitu dapat pula dilakukan sebagai akad pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan dan dilakukan kombinasi akad yaitu akad *wa'd* (perjanjian) bahwa produsen kapal bersedia membuat kapal sesuai spesifikasi dan harga yang telah ditentukan pada kelompok nelayan.
 5. Akad *istishnā* paralel sangat penting untuk diterapkan sebagai akad pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini selain keterbatasan sarana dan terbatasnya sumber daya manusia juga kecilnya kapasitas kapal yang membuat penangkapan ikan tidak efisien. Oleh karena itu, perlu bantuan oleh lembaga keuangan untuk mengeluarkan pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan menggunakan akad *istishnā* paralel sebagai upaya pemanfaatan potensi ekonomi maritim Indonesia menuju *ASEAN Economic Community*.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian ini, berikut rekomendasi terkait penggunaan akad *istishnā* paralel sebagai akad dalam pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia benar-benar harus menerapkan ekonomi syariah dalam menentukan salah satu langkah strategis dalam menghadapi *ASEAN Economic Community*. Sinergitas

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

dengan berbagai lembaga terkait perlu dilakukan, terutama dengan perbankan syariah Indonesia. Pembuatan regulasi terkait hal tersebut juga perlu dilakukan, agar langkah strategis tersebut dapat benar-benar diimplementasikan.

2. Perbankan syariah selaku lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dimana salah satu prinsip Islam yaitu *ta'awun* (tolong-menolong) sudah sepantasnya melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini yaitu sulitnya mendapatkan pembiayaan dari perbankan khususnya dalam pembiayaan pembelian kapal besar dengan mengeluarkan produk berbasis usaha kelautan dengan mengeluarkan akad *istishnā'* paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan dalam upaya pemanfaatan potensi ekonomi maritim Indonesia.
3. Akad *istishnā'* paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan ini diharapkan dapat menjadi pendukung misi pemerintahan, namun pemerintah perlu melakukan penjaminan pembiayaan untuk kelompok nelayan tersebut sebagai upaya mendukung terealisasinya *istishnā'* paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan ini.
4. Penulis berharap akad *istishnā'* paralel dapat dijadikan sebagai pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan dan diaplikasikan secara nyata pada perbankan syariah, sehingga dapat menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini yaitu sulitnya mendapatkan pembiayaan dari perbankan khususnya dalam pembelian kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an al-Karim

www.ASEAN.org/ASEAN/ASEAN-secretariat, diakses tanggal 18 Maret 2015

www.bi.go.id, diakses tanggal 18 Maret 2015

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/228494-pembiayaan-perbankan-di-industri-maritim-mendesak.html>, diakses tanggal 20 Maret 2015

www.kemlu.go.id, 21 Maret 2015

www.syariahmandiri.co.id, diakses tanggal 21 Maret 2015

www.weforum.org, 20 Maret 2015

Al-Zuhaili, Wahbah, 1995, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatahu*, Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Antonio, Syafe'I M, 2000, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press.

Anwar, Syarifuddin, *Kamus al-Misbah : Arab-Indonesia*, Surabaya : Bina Iman.

Bungin, Burhan (Ed), 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Grafindo.

Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007, *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*.

Fatoni, Ahmad, 2008, *Mengangkat Nelayan dari Jerat Kemiskinan*, Harian Umum Pelita, hal 1.

Fatwa DSN-MUI Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishnā'* Paralel.

Fatwa DSN-MUI Nomor : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishnā'*.

Febrian, Deni. 2014. *Strategi UMKM Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 di Yogyakarta*.

Marduwira, Erdi, 2010, *Akad Istishnā' dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)*, Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah

Surat Edaran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, Jakarta 06 Juni 2006.

Visi, Misi dan Program Aksi, Jokowi-JK, Jakarta, 2014.